BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan beberapa kajian teoritis dari literature yang terkait dengan studi ini yaitu tata guna lahan, lahan pertanian, dan kegiatan perekonomian.

2.1 TATA GUNA LAHAN

Guna lahan (land use) merupakan wilayah yang digunakan untuk aktivitas manusia di sebagian permukaan bumi. Tata guna lahan dapat diartikan sebagai suatu upaya dalam merencanakan penggunaan lahan di suata kawasan dengan meliputi pembagian fungsi-fungsi wilayah tertentu, misalnya fungsi permukiman, fungsi peerdagangan dan lain-lain.

Menurut Jayadinata (1999) tata guna lahanialah pengaturan penggunaan lahan yang dalam penggunaannya meliputi penggunaan permukaan bumi di daratan dan penggunaan permukan bumi di lautan. Penggunaan lahan dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yakni:

- *Nilai keuntungan,* dihubungkan dengan tujuan ekonomi yang dapat dicapai dengan jual-beli lahan di pasaran bebas;
- *Nilai kepentingan umum*, berhubungan dengan pengaturan untuk masyarakat umum dalam perbaikan kehidupan masyarakat;
- *Nilai sosial*, merupakan hal yang mendasar bagi kehidupan misalnya sebidang lahan yang dipelihara, pusaka, peninggalan dan sebagainya) dan yang dinyatakan oleh penduduk dengan perilaku yang berhubungan dengan pelestarian, tradisi, kepercayaan, dan sebagainya.

Rosyidi (1996) menambahkan bahwa lahan adalah segala sumber asli yang bisa menjadi faktor produksi dan berasal dan atau tersedia dari alam tanpa usaha manusia yang antara lain meliputi:

- Tenaga penumbuh yang ada di dalam lahan, baik untuk pertanian, perikanan, maupun pertambangan;
- tenaga air, baik untuk pengairan, pegaraman, maupun pelayaran, termasuk juga air yang dipakai sebagai bahan pokok oleh Perusahaan Air Minum;

- ikan dan mineral, baik ikan dan mineral darat (sungai, danau, tambak, dan sebagainya) maupun ikan dan mineral laut;
- lahan yang diatasnya didirikan bangunan;
- binatang ternak dan binatang-binatang bukan ternak;
- dan lain-lainnya seperti bebatuan dan kayu-kayuan.

Tutupan Lahan (land cover) adalah wilayah vegetasi atau nonvegetasi yang merupakan bagian dari permukaan bumi. Penentuan tipe-tipe tata guna lahan dan tutupan lahan dapat dilakukan dengan cara pengamatan dari citra satelit, foto udara, dan diperlukan juga pengecekan ke lapangan. Landscape adalah bentang alam yg mencakup daerah luas atau terbatas. Bentang alam tersebut bisa berupa alami atau budidaya manusia. Landscape juga bisa diartikan sebagai pemandangan yang dilihat oleh seorang pengamat atau lingkungan yang ditempati manusia dan mahluk hidup lainnya (Soefaat, 1997).

Sihaloho (2004) membedakan penggunaan lahan ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Masyarakat yang memiliki tanah luas dan menggarapkan tanahnya kepada orang lain; pemilik tanah menerapkan sistem sewa atau bagi hasil.
2. Pemilik tanah sempit yang melakukan pekerjaan usaha tani dengan tenaga kerja keluarga, sehingga tidak memanfaatkan tenaga kerja buruh tani.
3. Pemilik tanah yang melakukan usaha tani sendiri tetapi banyak memanfaatkan tenaga kerja buruh tani, baik petani bertanah sempit maupun bertanah luas.

2.1.1 Tata Guna Lahan di Wilayah Perkotaan

Dalam pengertian geografis, kota ialah suatu tempat yang penduduknya rapat, rumah-rumah yang berkelompok dengan mata pencaharian penduduknya bukan pertanian. Dalam pengertian yang lebih umum, yang dimaksud dengan kota ialah tempat yang mempunyai prasaran kota seperti adanya bangunan-bangunan besar, banyaknya perkantoran, jalan yang lebar-lebar, pasar yang luas dan pertokoannya, jaringan listrik dan jaringan pipa air minum, dan sebagainya.

Pada umumnya kota bersifat mandiri sehingga penduduk didalamnya bukan hanya bertempat tinggal saja akan tetapi bekerja mencari nafkah dan berekreasi di kota itu sendiri. Dengan demikian kota dapat menyediakan berbagai

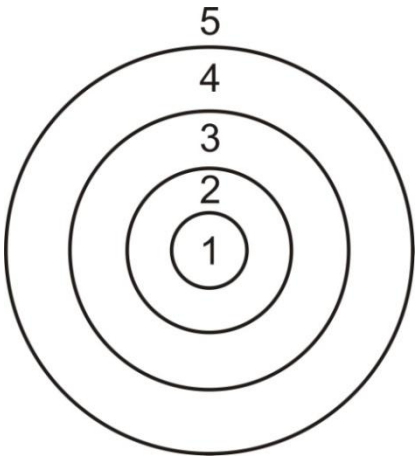
fasilitas bagi kehidupan sosial maupun ekonomi sehingga penduduk di dalam kota dapat bekerja, bererkreasi dan bertempat tinggal di dalam kota. Selain itu, kota berfungsi sebagai tempat pelayanan pemasaran, kegiatan industri, peribadatan, pendidikan, dan sebagainya (Jayadinata, 1999).

2.1.2 Pola Tata Guna Lahan Perkotaan

Dalam pola tata guna lahan yang berhubungan dengan nilai ekonomi, terdapat beberapa teori diantaranya:

Teori Jalur Sepusat atau Teori Konsentrik *(Concentric Zone Theory)* E. W. Burgess, mengemukakan bahwa kota terbagi sebagai berikut :

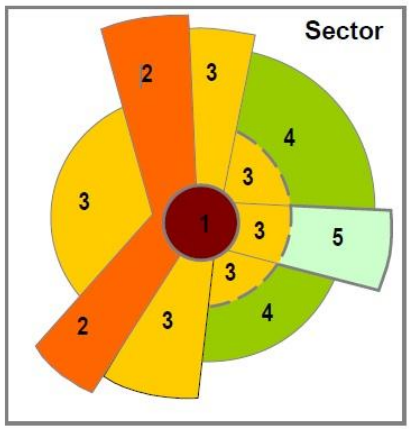
(1) Pada lingkaran dalam terletak pusat kota (central business district atau CBD) yang terdiri atas: bangunan-bangunan kantor, hotel, bank, bioskop, pasar dan toko pusat perbelanjaan;
(2) Pada lingkaran tengah pertama terdapat jalur alih: rumah-rumah sewaan, kawasan industri, perumahan buruh;
(3) Pada Lingkaran tengah kedua terletak jalur wisma buruh, yakni kawasan perumahan untuk tenaga kerja pabrik;
(4) Pada lingkaran luar terdapat jalur wadyawisma, yaitu kawasan perumahan yang luas untuk tenaga kerja halus dan kaum madya *(middle class)*;
(5) Di luar lingkaran terdapat jalur pendugdag (jalur ulang-alik): sepanjang jalan besar terdapat perumahan masyarakat golongan madya (menengah) dan golongan atas.



Gambar II.1
Teori Jalur Terpusat

Teori Sektor (Sector theory) menurut Humer Hoyt bahwa kota tersusun sebagai berikut:

(1) Pada lingkaran pusat terdapat pusat kota (CBD);
(2) Pada sektor tertentu terdapat kawasan industri ringan dan kawasan perdagangan;
(3) Merupakan kawasan tempat tinggal kaum buruh;
(4) Agak jauh dari pusat kota dan sektor industri serta perdagangan, terletak sektor madyawisma (kaum madya/ kelas menengah)
(5) Sektor adiwisma (kawasan tempat tinggal golongan atas).



GambarII.2
Teori Sektor

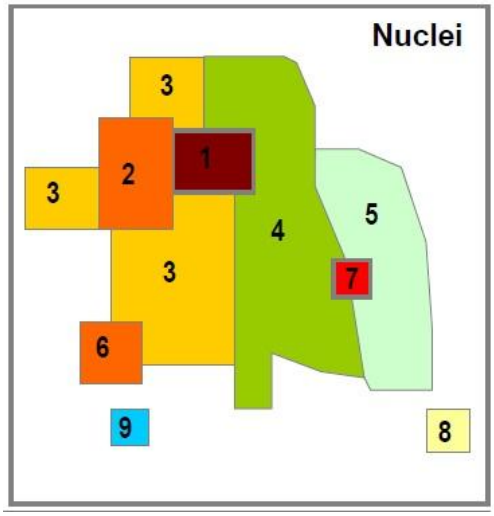
Teori Pusat Lipatganda *(Multiple Nuclei Concept)* menurut R. D Mc-Kenzei menerangkan bahwa *kota* meliputi: pusat kota, kawasan kegiatan ekonomi, kawasan hunian, dan pusat lainnya. Untuk teori ini umumnya berlaku di kota-kota yang agak besar.

Dalam Teori Pusat Lipatganda *(Multiple Nuclei Concept)* Kota terdiri atas:

(1) Pusat kota atau CBD;
(2) Kawasan niaga dan industri ringan;
(3) Kawasan murbawisma atau tempat tinggal berkualitas rendah;
(4) Kawasan madyawisma, tempat tinggal berkualitas sedang/ menengah;
(5) Kawasan adiwisma, tempat tinggal berkualitas tinggi;
(6) Pusat indutri berat;
(7) Pusat niaga/ perbelanjaan lain di pinggiran;

(8) Kawasan golongan menengah dan golongan atas;

(9) Kawasan industri (sub urban).



Gambar II.3
Teori Pusat Lipat Ganda

Sumber: Jayadinata, 1999

2.1.3 Konsolidasi Lahan di Wilayah Perkotaan

Jayadinata (1999) menjelaskan bahwa konsolidasi lahan merupakan salah satu model pembangunan dalam bidang pertanahan yang mencakup wilayah perkotaan dan wilayah pertanian dengan tujuan mengoptimasikan penggunaan lahan dalam hubungan dengan pemanfaatan, peningkatan produktivitas, dan konservasi bagi kelestarian lingkungan. Konsolidasi lahan perkotaan dilakukan melalui pemetakan dan pengaturan kembali lahan yang tersebar dan tidak teratur kemudian mengembalikan kepada pemiliknya dengan kondisi yang sudah teratur dan dilengkapi dengan prasarana. Tujuan dari konsolidasi lahan yaitu mengembangkan kota secara lebih terkontrol dan meningkatkan pengembangan kota secara adil dan bernilai sosial.

Adapun aturan-aturan konsolidasi lahan yaitu:

- Pemetakan kembali secara wajib atau penyesuaian kembali yaitu pengturan bentuk dan luas (petak) yang harus sesuai dengan lokasi dan rencana lokal.
- Penjualan lahan bertahap secara wajib, maksudnya Pemerintah membeli lahan dari pemilik setelah diadakan pengaturan petak maka tanah itu dijual kembali kepada orang/badan yang membutuhkan.

- Konsolidasi lahan pertanian dan kehutanan bagi pengembangan kota lahan pertanian atau lahan kehutanan dengan persetujuan pemiliknya, dijual dan digunakan bagi fungsi perkotaan.

Keuntungan konsolidasi lahan dari segi sosial yaitu :

- Pemilik lahan akan memperoleh kembali tanahnya berupa petak/ kavling yang lebih teratur dan dekat dengan prasarana lingkungan,
- Lahan menjadi lebih layak untuk dikembangkan atau dijual,
- Mengurangi beban pusat kota karena tersedianya prasarana sosial ekonomi yang memadai,
- Pengendalian pengembangan lahan menjadi lebih mudah,
- Mencegah terjadinya permukiman liar,
- Hemat waktu untuk menghindari terjadinya konflik dan negosiasi yang terkadang memakan waktu lama.

Keuntungan konsolidasi lahan dari segi ekonomi yaitu :

- Meringankan pembiayaan pemerintah dalam pengembangan kota,
- Usaha untuk tidak mengeluarkan biaya dalam mematangkan lahan secara khusus bagi pemilik lahan,
- Memberikan kemungkinan kepada penduduk kota dari berbagai kalangan untuk membangun menurut kemampuannya masing-masing,
- Meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat karena tersedianya jalan dan saran pengangkutan.

2.2 LAHAN PERTANIAN

2.2.1 Penguasaan Lahan Pertanian di Indonesia

Menurut Nurmala dkk. (2012), bila ditinjau dari ekosistemnya, lahan pertanian dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu: lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering. Kedua kelompok ini memiliki karakteristik yang berbeda terutama dalam pengelolaannya agar memberikan hasil yang optimal.

a. Lahan Pertanian Basah

Lahan pertanian basah lazim disebut dengan sawah. Ciri-ciri umum dari sawah adalah sebagai berikut:

1) Dari setiap petak sawah dibatasi oleh pematang. Pematang tersebut ada yang lurus ada pula yang bengkok;
2) Permukaannya selalu datar meskipun didaerah bergunung-gunung atau berbukit;
3) Biasa diolah atau dikerjakan pada kondisi jenuh air atau berair;
4) Kesuburannya lebih stabil daripada lahan kering sehingga memungkinkan diolah secara intensif tanpa adanya penurunan produktivitas yang drastis;
5) Secara umum produktivitasnya lebih tinggi daripada lahan kering;
6) Sawah umumnya mempunyai sumber perairan yang relatif teratur kecuali sawah tadah hujan. Tanaman yang utama diusahakan adalah padi.

Ditinjau dari sistem irigasinya lahan pertanian basah (sawah), dapat dibedakan menjadi beberapa tipe sebagai berikut:

1) Sawah irigasi teknis

   Sawah tipe ini airnya tersedia sepanjang tahun. Sumber airnya berasal dari waduk, danau buatan atau danau alami. Air yang masuk ke petakan-petakan sawah sudah terukur, karena pengaturannya menggunakan peralatan yang cukup baik sehingga air yang masuk ke saluran-saluran tersier dan sekunder sudah terhitung jumlah atau debitnya. Pola tanam pada sawah tipe ini umumnya padi-padi-padi atau padi-padi-palawija.
2) Sawah irigasi setengah teknis

   Sawah tipe ini sumber airnya sama seperti sawah tipe irigasi teknis hanya persediaannya tidak selalu ada sepanjang tahun. Air yang masuk ke saluran primer dan sekunder saja yang terukur sedangkan air yang masuk ke saluran tersier dan kuarter biasanya tidak terukur lagi karena saluran tidak dilengkapi alat pengukur air yang lengkap seperti pada irigasi teknis. Pola tanam pada sawah tipe ini kebanyakan padi-padi, atau padi-palawija. Selain dari pola tanam itu ada pula yang melaksanakan pola tanam padi-padi-palawija.
3) Sawah irigasi perdesaan (sawah irigasi sederhana)

Sawah tipe ini sumber airnya berasal dari mata-mata air yang ada di lembah-lembah bukit yang ditampung di bak kolam penampung air yang tidak permanen atau permanen. Sawah tipe ini biasanya pada areal yang terbatas di daerah-daerah lembah bukit. Pada musim hujan ditanami padi sedangkan pada musim kemarau (MK) sebagian ditanami padi dan sebagian ditanami palawija atau diberakan (dibiarkan tidak ditanami). Pola tanamnya adalah padi-palawija atau padi-bera.

4) Sawah tadah hujan

Sawah tipe ini sumber airnya hanya mengandalkan dari curah hujan. Umumnya diusahakan atau ditanami padi pada musim hujan (MH), sedangkan pada musim kemarau diberakan. Pola tanamnya adalah padi-bera atau palawija-padi.

5) Sawah rawa

Sawah rawa biasanya terdapat pada daerah-daerah cekungan yang biasanya tidak ada untuk pemasukan dan pembuangan air. Sawah rawa biasanya ditanami pada menjelang musim kemarau dan panen menjelang musim hujan. Pola tanamnya padi-bera atau hanya satu kali ditanami padi rawa.

6) Sawah rawa pasang surut

Sawah tipe ini sistem pengairannya sangat dipengaruhi pasang naik dan pasang surut air laut. Sawah tipe ini hanya ditanami padi satu kali dalam setahun. Menanam padi menjelang musim kemarau dan panen menjelang musim hujan, tidak ada pengolahan tanah tetapi hanya dibersihkan rerumputannya kemudian dibiarkan beberapa hari (atau satu hingga dua bulan) baru ditanami.

7) Sawah lebak

Sawah tipe ini biasa terdapat di muara-muara sungai yang lebar seperti Bengawan Solo, sungai Brantas dan sungai Musi. Sawah tipe ini ditanami padi pada awal musim kemarau dan dipanen menjelang musim kemarau. Apabila musim hujan cepat tiba kadang-kadang panennya harus menggunakan perahu.

8) Tambak

Tambak termasuk lahan pertanian basah tetapi biasanya dipakai untuk memelihara ikan bandeng, udang atau ikan nila dan mujair. Airnya terdiri dari campuran air laut dan air tawar yang dicampur dengan bantuan pompa atau tercampur secara alami seperti di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Pola pemeliharaan ikan di tambak dilakukan secara tunggal atau secara campuran, yang ditanam secara tunggal adalah udang atau ikan.

9) Kolam

Kolam termasuk lahan pertanian karena digunakan untuk usaha perikanan, tetapi ada di lingkungan lahan kering. Kolam biasa dipakai untuk memelihara berbagai jenis ikan seperti ikan mas, mujair, nila, nilem atau ikan tambakan, pola tanamnya secara campuran, tetapi ada pula yang secara tunggal. Kolam ini dapat dibedakan menjadi dua tipe yaitu kolam air deras dan kolam air tenang (air diam). Waduk dikembangkan sebagai sentra usaha pemeliharaan ikan dengan jaring terapung (japung) sedangkan sungai untuk pemeliharaan ikan dalam keramba.

b. Lahan Pertanian Kering

Lahan pertanian kering secara umum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1) Produktivitas tanah umumnya rendah;
2) Topografi bervariasi dari datar, berbukit dan bergunung;
3) Tidak dibatasi oleh pematang antarsatu petak dengan petak lainnya. Batas lahan berupa pohon/tanaman tahunan yang permanen atau batas buatan;
4) Tingkat erosi umumnya tinggi, terutama jika tidak ada upaya pelestarian yang berupa sengkedan atau tidak ada tumbuhan (vegetasi);
5) Tidak dapat diusahakan secara intensif seperti sawah, karena persediaan air sangat terbatas ketika tidak ada curah hujan, kecuali untuk lahan kering dekat dengan sumber air dapat diusahakan secara terus-menerus;
6) Umumnya hanya diusahakan pada musim hujan sedangkan pada musim kemarau diberakan. Lokasi lahan terfragmentasi dengan unit-unit yang kecil. Tanaman utama yang diusahakan pada lahan kering ini adalah padi gogo,

palawija, jagung, sayuran dan ubi jalar atau singkong atau dijadikan penggembalaan secara kolektif.

Lahan pertanian kering dapat dibedakan menjadi beberapa tipe sebagai berikut:

1) Pekarangan

   Pekarangan adalah lahan pertanian yang ada di sekitar rumah, umumnya ada di depan rumah yang dibatasi oleh pagar tanaman hidup atau pagar mati yang mempunyai hubungan fungsional dengan rumah tempat tinggal. Di pekarangan bisa ditanam bermacam-macam bunga, sayuran, tanaman obat dan juga tanaman buah-buahan atau untuk memelihara ternak.

2) Tegalan

   Tegalan umumnya tidak dibatasi oleh pematang tetapi oleh tanaman di sudut-sudut batas petakan tegalan yang bersangkutan. Keadaan topografinya berkisar dari datar sampai bergelombang. Ada yang di terasering dan disengked. Biasanya lahan yang disengked memiliki kemiringan lebih dari 45%. Oleh karena itu, lahan tegalan mudah tererosi. Tegalan hanya ditanam pada musim hujan sedangkan musim kemarau diberakan atau tidak ditanamai. Pola tanam pada lahan tegalan biasanya sistem tanam campuran atau tumpang sari. Tegalan umumnya terdapat di daerah aliran sungai (DAS) mulai dari ketinggian 400 m di atas permukaan laut. Meskipun di dataran rendah pun ada pula tegalan hanya luasnya terbatas.

3) Kebun

   Kebun adalah lahan pertanian kering yang umumnya ditanami tanaman tahunan secara permanen, baik yang bersifat monokultur atau campuran. Tanaman yang biasa ditanam secara monokultur atau tunggal adalah karet, coklat, teh, kelapa sawit dan tebu, sedangkan tanaman yang ditanam dalam bentuk kebun campuran adalah buah-buahan, kelapa, kopi dan kayu-kayuan.

4) Ladang (perladangan)

   Berladang merupakan cara bertani yang berpindah-pindah atau tidak menetap. Cara pengolahan tanahnya sangat sederhana yaitu: hutan ditebang kemudian dibakar, setelah itu dibiarkan untuk beberapa lama. Apabila dianggap sudah cukup lama baru ditanami padi gogo atau palawija secara tumpang sari.

Ladang tersebut hanya ditanami untuk masa tanam dua atau tiga kali musim tanam. Setelah ladang tersebut menunjukkan produktivitas rendah maka oleh petani ditinggalkan untuk beberapa tahun yang kemudian hari dibuka kembali. Sistem berladang merupakan sistem bertani yang mengakibatkan pemborosan pemakaian tanah dan mengakibatkan perluasan padang alang-alang dengan cepat dan memperluas lahan pertanian kritis.

5) Penggembalaan ternak (pengangonan)

Penggembalaan ternak ini biasanya dimiliki secara kelompok sebagai tempat penggembalaan atau pengangonan ternak secara individual atau kelompok yang ada di lokasi tertentu biasanya dipinggir hutan dan jauh dari permukiman penduduk.

6) Hutan

Hutan dapat dimasukkan sebagai lahan pertanian kering yang berfungsi sebagai sumber mata pencaharian penduduk atau untuk menjaga kelestarian sumber air di daerah hulu sungai agar debit air sungai tidak terganggu khususnya pada musim kemarau. Ditinjau dari fungsinya, hutan dapat dibedakan menjadi beberapa tipe. Tipe-tipe hutan yang sudah dikenal masyarakat umum adalah sebagai berikut:

a) Hutan lindung, yaitu hutan yang berfungsi sebagai penyelamat tata air suatu wilayah pertanian atau permukiman. Luas hutan lindung yang ideal harus mencapai 30% dari luas wilayah;

b) Hutan produksi adalah hutan yang diusahakan untuk menyediakan bahan baku industri tertentu misalnya industri kayu lapis (triplek) atau industri mebel. Hutan tipe ini biasanya berupa hutan buatan yang hasilnya dipanen secara terprogram dan terjadwal. Contoh hutan produksi adalah hutan jati di daerah Kabupaten Jepara Jawa Tengah.

c) Hutan margasatwa adalah hutan yang diperuntukan melindungi jenis satwa yang perlu dilindungi dari kepunahannya. Contoh hutan ini ada di Ujung Kulon untuk melindungi badak bercula satu dan banteng dan di daerah Jawa Timur adalah Hutan Lawang.

d) Hutan raya atau hutan cagar alam yaitu hutan yang berfungsi untuk melindungi tanaman atau binatang langka dari kepunahan akibat tangan

usil manusia. Contoh hutan ini adalah kawasan hutan Gunung Gede di Kabupaten Bogor yang sering menelan korban para pendaki gunung, juga Hutan Raya Djuanda Dago Bandung.

e) Hutan rakyat adalah hutan yang dikuasai oleh rakyat sebagai sumber mata pencaharian tambahan selain mata pencaharian pokok penduduk suatu desa. Jenis tanaman biasanya campuran kayu-kayuan atau buah-buahan dengan jarak tanam yang tidak teratur. Waktu panennya tidak teratur dan tidak terjadwal tetapi disesuaikan dengan kebutuhan, demikian juga kayunya apakah untuk bahan perumahan atau untuk dijual.

2.2.2 Status Penguasaan Lahan Pertanian

Menurut Nurmala dkk. (2012), status penguasaan lahan pertanian dinyatakan dengan hak atas lahan tersebut. Hak-hak penguasaan atas lahan ini menyatakan hubungan antarpetani atau seorang atau suatu badan usaha atau suatu institusi dengan lahan yang dikelolanya atau ditempatinya, baik untuk permukiman atau untuk tempat usaha. Hak-hak atas lahan tanah di Indonesia menurut UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) No. 5 tahun 1960 pasal 16 ayat 1 adalah sebagai berikut:

a. Hak milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak ini dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain tetapi mempunyai fungsi sosial.
b. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu paling lama 25 tahun ditujukan untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Jika masanya berakhir bisa diperpanjang lagi paling lama 25 tahun. Orang atau badan yang dapat mempunyai hak ini ialah warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
c. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Hak ini dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Yang dapat mempunyai hak ini adalah warga negara Indonesia dan badan hukum

yang didirikan menurut hukum dan berkedudukan di Indonesia. Hak ini dapat dijadikan jaminan dengan dibebani hak tanggungan.

d. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya, atau dalam perjanjiannya dalam dengan pemilik tanahnya bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah.
e. Hak sewa (untuk bangunan) adalah hak menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa, pembayaran uang sewa dapat dilakukan satu kali atau tiap-tiap waktu tertentu, sebelum atau sesudah tanahnya digunakan. Dalam sewa-menyewa tanah sawah atau lahan kering, uang sewa dibayar sebelum tanah digarap penyewanya.Alasan-alasan menyewakan tanahnya antara lain: tanah tersebut lokasinya terlalu jauh dari tempat tinggal pemiliknya, pemilik tanah mempunyai pekerjaan lain atau mempunyai keperluan yang mendesak.
f. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. Menurut pasal 46 UUPA No. 5 1960 adalah hak untuk membuka tanah hutan dan memungut hasilnya. Hak ini hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan memiliki hak ini secara sah, tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas semua tanah itu.
g. Hak gadai adalah hak yang dimiliki seseorang atas sebidang tanah karena pemiliknya menggadaikan tanah tersebut kepada seseorang dengan nilai uang tertentu. Masa hak gadai biasanya tidak tertentu tetapi tergantung pada perjanjian antarpemilik tanah dan penggadai.
h. Hak garapan (hak bagi hasil) adalah hak seseorang untuk menggarap tanah orang lain dengan sistem bagi hasil. Pemilik tanah/lahan pertanian memberikan hak garapan biasanya atas kepercayaan pemiliknya terhadap penggarap. Besarnya bagian yang diterima penggarap atau pemiliknya ada yang 50%:50% atau 60%:40%. Biaya tenaga kerja biasanya seluruh ditanggung penggarap. Sedangkan sarana produksi dibagi dua antarpemilik dan penggarap tanah. Pajak tanah biasanya ditanggung pemilik tanah.

i. Hak ulayat adalah hak kelompok atas sebidang tanah di suatu desa atau satu wilayah tertentu. Hak ini tidak dapat dialihkan menjadi hak milik perorangan, karena milik bersama dalam pemanfaatannya. Hak ini biasanya digunakan sebagai gaji pamong desa yaitu kepala desa dan para pembantunya.

Di antara hak-hak atas tanah seperti diuraikan diatas hak milik, hak sewa, hak garapan dan gadai merupakan hak-hak tanah yang sudah dikenal petani sejak sebelum UUPA lahir sebagai undang-undang tanah yang bersifat nasional, sedangkan hak-hak yang lain hanya dikenal oleh kalangan tertentu saja.

Hubungan antarjenis tanaman yang diusahakan petani dengan hak penguasaan tanah secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: pada lahan-lahan pertanian yang berstatus milik, sewa dan sakapan atau hak garapan serta sitem bagi hasil pada pertanian rakyat umumnya ditanami tanaman bahan makanan seperti padi, jagung dan palawija. Sedangkan pada lahan pertanian hak guna usaha biasanya berupa tanaman perkebunan besar negara atau swasta nasional seperti tanaman teh, karet, kopi dan coklat, karena hak tersebut jangka waktunya cukup lama yaitu lebih dari 10 tahun.

2.2.3 Alih Fungsi Lahan Pertanian

Menurut Apriyana (2011), ancaman terhadap lahan-lahan pertanian yang semakin berkurang adalah akibat adanya alih fungsi lahan pertanian terutama di lahan-lahan pertanian sekitar kawasan perkotaan. Pada umumnya alih fungsi lahan terjadi dari kawasan pertanian menjadi penggunaan lahan terutama untuk kegiatan komersial dan perumahan kepadatan tinggi dan alih fungsi lahan ini terus terjadi tanpa bisa dikendalikan yang faktor penyebabnya antara lain:

- RTRW Kabupaten/Kota sebelumnya belum mendukung perlindungan terhadap lahan pertanian pangan;
- Pertumbuhan sektor industri/manufaktur dan sektor non pertanian lainnya;
- Meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk.

Dilihatdari aspek fisiknya, alih fungsi lahan dipengaruhi oleh aspek kepemilikan lahan dan aspek penataan ruang. Aspek kepemilikan berkaitan dengan hak atas tanah yang sepenuhnya kemudian menyebabkan kepemilikan

lahan itu terpecah-pecah dan menjadi sangat kecil. Pemilikan yang kecil tersebut menyebabkan rawan terjadinya alih fungsi lahan pertanian karena kesulitan dalam pengendalian pemanfaatan tata ruangnya. Aspek penataan ruang terutama rencana tata ruang yang merupakan satu-satunya alat pengendalian terhadap pemanfaatan ruang yang ada di daerah. Sesuai UU No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, tujuan RTRW adalah untuk menjaga agar pemanfaatan ruang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Sementara itu berdasarkan UU Penataan ruang dan turunannya PP No 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang disebutkan bahwa dalam RTRW diatur kawasan pertanian produktif. Untuk mengendalikan laju konversi lahan dibuat UU No 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PL2B) yang salah satunya adalah kewajiban untuk menetapkan kawasan pertanian dalam RTRW sehingga diharapkan keberadaannya dapat berkelanjutan.

Menurut Kaeksi dan Anna (2011),daerah yang mengalami perkembangan biasanya ditandai dengan adanya pembangunan yang relatif cepat yaitu dapat dilihat dari kenampakan fisik bangunannya yang berupa perubahan penggunaan lahan dari area terbuka menjadi area terbangun. Perubahan tersebut atau dikenal sebagai konversi lahan umumnya menekan lahan pertanian menjadi lahan bukan pertanian seperti pembangunan permukiman, industri dan jasa, serta sarana umum lainnya. Pemanfaatan lahan yang berlebihan akan menyebabkan gangguan keseimbangan terhadap sumberdaya alam termasuk air. Pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi sarana kegiatan masyarakat tersebut, umumnya pembuatan bangunan cenderung menghambat proses meresapnya air dalam tanah.

Menurut Murniningtyas (2006), salah satu lahan pertanian dalam penggunaannya yaitu lahan sawah yang memiliki fungsi utama untuk mendukung pengembangan produksi pangan khususnya padi. Lahan sawah memiliki manfaat ganda (multi fungsi) yaitu:

- Nilai penggunaan, mencakup manfaat langsung, baik yang nilainya dapat diukur dengan harga (misalnya keluaran usahatani) maupun yang tidak dapat diukur dengan harga (misalnya tersedianya pangan, wahana rekreasi, penciptaan lapangan kerja), dan manfaat tidak langsung yang terkait dengan

kontribusinya dalam pengendalian banjir, menurunkan laju erosi, dan sebagainya;

- Manfaat bawaan yaitu mempertahankan keanekaragaman hayati, sebagai wahana pendidikan, dan sebagainya.

Alih fungsi lahan sawah dilakukan secara langsung oleh petani pemilik lahan ataupun tidak langsung oleh pihak lain yang sebelumnya diawali dengan transaksi jual beli lahan sawah. Proses alih fungsi lahan sawah bisa berlangsung cepat jika penyebabnya terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan sektor ekonomi lain yang menghasilkan surplus/ kelebihan ekonomi *(land rent)* jauh lebih tinggi (misalnya untuk pembangunan kawasan industri, kawasan perumahan, dan sebagainya) atau untuk pemenuhan kebutuhan mendasar (prasarana umum yang diprogramkan pemerintah, atau untuk lahan tempat tinggal pemilik lahan yang bersangkutan). Proses alih fungsi lahan sawah cenderung berlangsung lambat jika motivasi untuk mengubah fungsi terkait dengan buruknya fungsi lahan sawah, misalnya akibat kerusakan jaringan irigasi sehingga lahan tersebut tidak dapat difungsikan lagi sebagai lahan sawah. Puspasari (2012), menambahkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian khusunya lahan sawah di tingkat wilayah adalah jumlah industri dan proporsi (perbandingan) luas lahan sawah terhadap luas wilayah.

Sihaloho (2004), membagi alih fungsi lahan ke dalam tujuh pola atau tipologi, antara lain:

1. Alih fungsi lahan gradual berpola sporadis; dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu lahan yang kurang/tidak produktif dan keterdesakan ekonomi pelaku konversi.
2. Alih fungsi lahan sistematik berpola ‘enclave’; dikarenakan lahan kurang produktif, sehingga konversi dilakukan secara serempak untuk meningkatkan nilai tambah.
3. Alih fungsi lahan sebagai respon atas pertumbuhan penduduk (*population growth driven land conversion)*; lebih lanjut disebut konversi adaptasi demografi, dimana dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, lahan terkonversi untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal.

4. Alih fungsi lahan yang disebabkan oleh masalah sosial (*social problem driven land conversion)*; disebabkan oleh dua faktor yakni keterdesakan ekonomi dan perubahan kesejahteraan.
5. Alih fungsi lahan tanpa beban; dipengaruhi oleh factor keinginan untuk mengubah hidup yang lebih baik dari keadaan saat ini dan ingin keluar dari kampung.
6. Alih fungsi lahan adaptasi agraris; disebabkan karena keterdesakan ekonomi dan keinginan untuk berubah dari masyarakat dengan tujuan meningkatkan hasil pertanian.
7. Alih fungsi lahan multi bentuk atau tanpa bentuk; konversi dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya faktor peruntukan untuk perkantoran, sekolah, koperasi, perdagangan, termasuk sistem waris yang tidak dijelaskan dalam konversi demografi.

Sebagian besar alih fungsi lahan yang terjadi menunjukkan adanya ketimpangan dalam penguasaan lahan yang lebih didominasi oleh pihak kapitalis dengan mengantongi izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di Indonesia, terdapat tiga macam ketimpangan (Lestari, 2009), yakni:

1. Ketimpangan dalam hal struktur "pemilikan" dan "penguasaan" tanah.
   Kepentingan/keberpihakan pemerintah yakni peran pemerintah mendominasi dalam menentukan kebijakan peruntukan penggunaan lahan dan mendukung pihak bermodal dan penguasaan lahan, sedangkan peran masyarakat rendah.
2. Ketimpangan dalam hal peruntukan tanah.
   Terdapatnya tanda-tanda kesenjangan, yakni tanah yang seharusnya diperuntukan bagi pertanian rakyat digusur, sedangkan sektor non pertanian semakin bertambah luas.
3. Ketimpangan dalam hal persepsi dan konsepsi mengenai agraria.
   Terjadi perbedaan persepsi dan konsepsi mengenai bermacam hak atas tanah, yakni pemeritah dan pihak swasta yang menggunakan hukum positif dengan penduduk yang berpegang pada hukum normatif/hukum adat.

Menurut Munir (2008), dari hasil penelitiannya di Desa Candimulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, dapat diketahui bahwa ada faktor-faktor yang berhubungan dengan konversi lahan. Faktor- faktor tersebut meliputi faktor internal petani dan faktor eksternal. Faktor internal adalah karakteristik petani yang mencakup umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan yang dimiliki, dan tingkat ketergantungan terhadap lahan. Sedangkan faktor eksternal mencakup pengaruh tetangga, investor, dan kebijakan pemerintah daerah dalam hal pengembangan pertanian.

Menurut Iqbal (2007) secara umum alih fungsi lahan terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya yaitu:

- Kepadatan penduduk yang semakin bertambah sehingga kebutuhan lahan semakin tinggi;
- Daerah pesawahan yang letaknya banyak di daerah perkotaan;
- Adanya pembangunan prasarana dan sarana seperti permukiman, industri dan lainnya cenderung lebih cepat terutama di wilayah dataran.

Selain itu, wilayah yang mengalami alih fungsi lahan mengakibatkan kepadatan penduduk yang relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah yang belum mengalami perubahan. Terjadinya alih fungsi lahan pada suatu wilayah menyebabkan penyebaran penduduk yang tidak merata (Fauiza, 2004).

2.3 KEGIATAN PEREKONOMIAN

Menurut Jayadinata (1999), kehidupan ekonomi yang penting ialah produksi barang dan jasa, penyaluran dan pertukaran barang dan konsumsinya. Dalam kegiatan sehari-hari kegiatan ekonomi dapat dikenal menjadi beberapa macam yakni:

- ***Kegiatan ekonomi dalam produksi, menurut prosesnya terjadi menjadi empat kelompok yaitu:***

(1) Kegiatan produksi rayah (*extractive*) yaitu segala kegiatan produksi yang mana manusia hanya mengambil/ memindahkan/ mengumpulkan semua barang yang telah tersedia dalam alam. Contoh; perikanan laut, pertambangan dan sebagainya.

(2) Kegiatan produksi budi daya yaitu segala kegiatan produksi dimana manusia harus mengadakan usaha tertentu dulu sebelum mendapat hasilnya. Contoh; pertanian, peternakan, perikanan darat, dan sebagainya.

(3) Kegiatan produksi industri yaitu kegiatan manusia dalam mengubah barang mentah menjadi barang yang lebih berguna atau barang industri yaitu barang setengah jadi dan barang jadi guna menjadikan barang tersebut yang lebih bernilai (nilai tambah). Contoh; kerajinan tangan yang dikerjakan di rumah.

(4) Kegiatan produksi jasa yaitu segala kegiatan produksi dimana manusia memberikan jasanya baik secara langsung maupun melalui alat tertentu dalam segala kegiatan ekonomi. Contoh; buruh tani, guru, dokter, pemilik hotel dengan hotel dan peralatannya, dan sebagainya.

- ***Kegiatan ekonomi dalam penggunaan sehari-hari terdapat istilah produksi, yakni;***

(1) Produksi primer yaitu produksi yang menggunakan sumber daya alam terutama tanah;

(2) Produksi skunder yaitu produksi yang mengubah barang mentah menjadi barang produksi;

(3) Produksi tersier yaitu produksi dalam jasa.

2.3.1 Prasarana Sosial Ekonomi

Prasarana atau infrastruktur merupakan alat yang paling utama dalam perkembangan kegiatan sosial dan ekonomi. Suatu pembangunan tidak akan bisa berjalan dengan lancar bila prasarana tidak baik sehingga prasarana merupakan faktor potensial dalam menentukan masa depan dari perkembangan suatu wilayah perkotaan dan pedesaan. Dalam pengembangan wilayah yang berhubungan dengan prasarana, terdapat kebijakan regional yaitu:

(1) Kebijakan regional langsung yaitu pemerintah mengatur pengembangan regional dengan langsung membatasi (atau mengambil alih) kegiatan ekonomi.

(2) Kebijakan regional tidak langsung yaitu pemerintah membuat serangkaian peraturan dan ikut mengatur tanpa mempengaruhi ekonomi dan tanggungjawab swasta. Hal ini dapat diatur dengan; perpajakan, finansial

(subsidi dan jaminan kredit), non-finansial yaitu dengan pembangunan prasarana/ infrastruktur atau kebijaksanaan lain.

Prasarana tersebut dapat dianggap sebagai modal pemerintah (umum) yang merupakan dasar bagi kegiatan sosial ekonomi lainnya di suatu wilayah (pedesaan atau perkotaan). Tujuan dari kebijaksanaan sosial ekonomi dalam pengembangan wilayah dapat menurunkan pengangguran, menaikkan pendapatan, dan memperbaiki pelayanan dalam wilayah. Salah satu pendekatan dalam manajemen tata guna lahan perkotaan adalah pendekatan ekonomi.Dalam pendekatan ini kegiatan ekonomi terbagi menjadi 2 yaitu :

- Kegiatan ekonomi dasar *(basic activities)* yang membuat dan atau menyalurkan barang dan jasa ke tempat lain disekitar kota.
- Kegiatan ekonomi bukan dasar *(non basic activities)* yang menyalurkan dan memproduksi barang dan jasa untuk keperluan kota itu sendiri.

Adapun kegiatan perekonomian yang menggunakan lahan perkotaan yaitu :

- Industri, terdiri dari : industri berhaluan bahan (bahan mentah) yang berlokasi di tempat terdapatnya bahan mentah tersebut, industri pasar yang berlokasi di tempat pemasaran, industri pekerja yang berlokasi di tempat tenaga kerja yaitu pengerjaan barang industri yang memerlukan keahlian khusus seperti membtik, membordir dan lain-lain.
- Jasa, yang menggunakan lahan kota adalah jalan, terminal, rel kereta api, stasiun dan sebagainya. Selain itu, perdagangan (warung, toko dan yang lainnya), pendidikan, rekreasi, kesehatan, keagamaan, pemerintahan dan lain-lain.
- Sektor informal, menurut ILO *(International Labour Organization)* sektor informal di negara berkembang menyangkut jumlah penduduk yang banyak, bukan merupakan pekerjaan sementara, meliputi banyak macam kegiatan ekonomi, sektor informal dan formal yang berhimpitan, keberadannya bukan merupakan atas ketertinggalan perkembangan ekonomi.

(Jayadinata, 1999).

2.3.2 Mata Pencaharian

Manusia mempunyai kebutuhan hidup yang sifatnya tidak terbatas. Maka untuk memenuhi kebutuhannya itu diperlukan upaya manusia yang salah satunya yaitu dengan memiliki mata pencaharian atau bekerja. Mata pencaharian bisa juga dikaitkan dengan tenaga kerja, dalam ilmu ekonomi yang dimaksud dengan tenaga kerja manusia bukan semata-mata (sumber daya manusia) dari kekuatan fisiknya saja akan tetapi kemampuan dari mental atau non fisiknya juga (Rosyidi, 1996).

Macam-macam mata pencaharian di Indonesia menurut Mubyarto (1990) meliputi:

1) Petani/nelayan

   Meliputi sawah, tegalan, tambak, kebun/perkebunan, peternakan. Petani merupakan jenis mata pencaharian yang mayoritas digeluti oleh masyarakat Indonesia. Petani yang produksinya di bidang pertanian dan tinggal di pedesaan merupakan suatu kolektifitas (desa koorporat) yang kerjanya untuk menjamin suatu "pendapatan minimum" bagi para warganya, serta merupakan suatu unit fungsional fungsi-sungsi internalnya untuk meratakan kesempatan-kesempatan hidup dan resiko-resiko hidup para warganya.

   Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Dalam perstatistikan perikanan perairan umum, nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan operasi penangkapan ikan di perairan umum. Orang yang melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat penangkapan ikan ke dalam perahu/kapal motor, mengangkut ikan dari perahu/kapal motor, tidak dikategorikan sebagai nelayan. (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2002).

2) Buruh tani

   Meliputi buruh tani ternak, tambak, dan pengemudi traktor. Keberadaan buruh tani dapat diidentifikasi dari jumlah penduduk yang tidak memiliki tanah pertanian. Ciri dari buruh tani bukan pada kepemilikan tanah tetapi pada sikapnya yang menyerahkan diri kepada orang lain, dalam hal ini pemilik tanah. Buruh tani memperoleh penghasilan dari upah bekerja pada tanah pertanian milik orang lain atau petani penyewa tanah. Sebagian besar

buruh tani bekerja lepas dengan upah harian. Kegiatan ekonomi buruh tani berkisar pada pekerjaan pertanian yang mereka lakukan untuk tuan tanah besar dengan upah harian. Selepas masa panen, buruh tani dibebaskan untuk menanami tanah pertanian tersebut dengan sistem bagi hasil (maro). Sewaktu senggang ketika mereka tidak dipekerjakan sebagai buruh, mereka melakukan usaha perdagangan kecil-kecilan dengan keuntungan yang kecil.

3) Buruh industri

Meliputi buruh kasar industri, buruh pengrajin, operasi mesin, dan buruh pengolahan hasil pertanian. Definisi buruh berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah mereka yang bekerja atau menerima upah/imbalan dalam bentuk lain. Istilah buruh ini kemudian diganti dengan tenaga kerja pada era Orde Baru karena konotasi "buruh" yang dinilai negatif (sosialis/komunis). Tenaga kerja sendiri, adalah "setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat".

4) Usaha industri

Meliputi pengelolaan hasil pertanian, tekstil, batik, jahit, industri plastik, industri makanan dan minuman, dan pandai besi. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

5) Pedagang

Meliputi pemilik toko, pelayan toko, pedagang keliling (hasil pertanian, pedagang es dan pedagang bakso), kios/warung. Pedagang dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

a) Pedagang Besar/ Distributor/ Agen Tunggal

Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Pedagang besar biasanya diberikan hak wewenang wilayah / daerah tertentu dari produsen.

b) Pedagang Menengah/ Agen/ Grosir

Agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan/ perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor. Contoh seperti pedagang grosir beras di pasar induk kramat jati.

c) Pedangan Eceran/ Pengecer/ Peritel

Pengecer adalah pedangan yang menjual barang yang dijualnya langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran. Contoh pedangang eceran seperti alfa mini market dan indomaret.

d) Importir / Pengimpor

Importir adalah perusahaan yang memiliki fungsi menyalurkan barang dari luar negeri ke negaranya. Contoh seperti import jeruk lokam dari Cina ke Indonesia.

e) Eksportir / Pengekspor

Exportir adalah perusahaan yang memiliki fungsi menyalurkan barang dari dalam negara ke negara lain. Contoh seperti ekspor produk kerajinan ukiran dan pasir laut ke luar negeri.

6) Pekerjaan angkutan

Pekerjaan angkutan yaitu sopir, kenek, tukang becak, pengusaha angkutan, ojek dan lain-lain.

Pengertian angkutan dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Sedangkan didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1993 menyebutkan bahwa, definisi dari angkutan umum adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran.

7) Pekerjaan bangunan

Pekerjaan bangunan yaitu pengusaha bangunan, tukang/ buruh bangunan, tukang kayu dan mandor bangunan. Mata pencaharian di bidang konstruksi antara lain tukang kayu, tukang batu, tukang besi, tukang las, tukang cat, tukang bor, tukang listrik, tukang pipa ledeng, tukang kapur, pekerja, mandor,

pengawas/ ahli teknik, ahli ukur, asisten ahli ukur, sopir, masinis, kernet/ pembantu sopir, buruh, tukang gali, juru godog aspal, dan penjaga.

8) Profesional

Meliputi tenaga kesehatan (PLKB, bidan), seniman, guru/ dosen, Pegawai Negeri, pamong, polisi, TNI, tenaga lain (termasuk guru mengaji, pengurus masjid). Yang termasuk sebagai mata pencaharian profesional antara lain tenaga kesehatan, guru, dosen, pegawai negeri, Polisi, tentara dan seniman. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah salah satu jenis Kepegawaian Negeri di samping Anggota TNI dan Anggota Polri.

Pengertian Pegawai Negeri adalah warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9) Pekerjaan jasa

Meliputi pelayan rumah makan, pembantu rumah tangga, binatu/tukang cuci, penata rambut, dukun bayi/pijat, mencari barang di alam bebas, tenaga jasa lain (tukang kebun, jasa keamanan/ bukan pegawai negeri dan tukang pikul). Pekerja jasa adalah pekerja yang menggunakan keahliannya untuk menghasilkan uang termasuk dalam kelompok ini adalah pelayan, pembantu rumah tangga, tukang cukur, tukang service alat elektronik, dan lain sebagainya.

Menurut Silitonga (1997) mata pencaharian merupakan kegiatan-kegiatan dan cara-cara yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh penghasilan atau pendapatan guna memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Untuk memperoleh penghasilan atau pendapatan tersebut dapat dilakukan dengan cara bekerja. Pada umumnya seseorang yang sudah mampu bekerja dalam arti mencari nafkah sudah termasuk pada usia produktif, usia produktif di Indonesia pada umumnya antara umur 15 tahun sampai umur 64 tahun. Pekerjaan yang dilakukan seseorang atau lebih dapat bemacam-macam, ada yang melakukan satu pekerjaan (misalnya petani) dan ada yang melakukan lebih dari satu pekerjaan/mata pencaharian ganda.

Selain itu, ada yang disebut dengan perubahan mata pencaharian yaitu adanya perubahan pekerjaan yang dilakukan baik dengan cara meninggalkan pekerjaan yang lama maupun tanpa meninggalkan pekerjaan lama dalam kurun waktu tertentu. Perpindahan penduduk dari tempat tinggal yang lama ke lokasi permukiman yang baru dapat merubah pekerjaan/ mata pencahariannya.

Perubahan pekerjaan dapat meliputi antara lain :

- Perubahan status, misalnya dari pekerja tani berubah menjadi buruh tani atau sebaliknya, atau di tempat tinggalnya yang lama rumah tangga petani memiliki sebidang tanah dan mengusahakannya sehingga kebutuhan hidupnya sehari-hari itu ditopang dari usaha tani, sedangkan di tempat tinggalnya yang baru rumah tangga itu berubah menjadi buruh tani.
- Perubahan luas penguasaan dan pengusahaan tanah, maksudnya perubahan luas tanah yang dimiliki dan atau digarap oleh masing-masing rumah tangga yang mengakibatkan perubahan dalam besarnya curahan waktu yang diberikan untuk kegiatan itu beserta dengan cara pengolahan lahan pertaniannya.
- Perubahan komposisi anggota rumah tangga, yaitu perubahan terhadap susunan rumah tangga. Misalnya, ada anggota rumah tangga yang tidak ikut berpindah atau berpindah ke tempat lainnya maka akibat perpindahannya itu akan mempengaruhi pembagian kerja diantara anggota rumah tangga tersebut karena terjadi perubahan komposisi keluarga (rumah tangga).

Menurut Sembiring (2004) dalam penelitiannya di Kecamatan Medan Tuntungan, bahwa alih fungsi lahan mampu meningkatkan daya serap terhadap tenaga kerja yang ditandai dengan berkembangnya unit-unit usaha seperti di sektor jasa, industri dan perdagangan. Wilayah yang lebih banyak mengalami perubahan/ alih fungsi lahan akan mengakibatkan kepadatan penduduk yang tinggi dibandingkan wilayah yang sedikit mengalami perubahan lahan. Dengan perubahan lahan tersebut akan menggeser mata pencaharian penduduk dari bertani ke sektor lain seperti sektor dagang, industri rumah tangga, dan sektor lainnya yang secara umum yaitu dari penggunaan lahan yang kurang produktif ke penggunaan lahan yang lebih menguntungkan dari segi pendapatan keluarga.

Fauiza (2004) menambahkan bahwa alih fungsi lahan pertanian berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat sejalan dengan munculnya berbagai aktifitas ekonomi yang membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Alih fungsi lahan mampu menyerap banyak tenaga kerja baik penduduk di wilayah yang mengalami perubahan fungsi lahan maupun penduduk di wilayah yang lahannya belum beralih fungsi. Dengan adanya alih fungsi lahan dapat menyebabkan pergeseran mata pencaharian penduduk dari sektor pertanian ke sektor non pertanian seperti industri, jasa, dan perdagangan.